

BAB III
SEKILAS MENGENAI HANAFIYAH DAN KITAB *Al-MABSUTH* SERTA
SYAFI'IIYAH DAN KITAB *Al-MAJMU'*

A. Hanafiyah Serta Kitab *Al-Mabsuth*

1. Sekilas Tentang Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit al-Kufi, lahir di Irak (Kufah) pada tahun 80 Hijriah (699 M), Abu Hanifah berasal dari keluarga yang berbangsa Persia yaitu Kabul, Afganistan, tetapi sebelum ia dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah, yang bernama Nu'man sebagai ungkapan rasa simpati kepada salah satu Raja Persia yang bernama Muhammad Nu'man ibn Marwan.

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang berjiwa besar dalam artian kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam ilmu pengetahuan, tepat dalam memberikan suatu putusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah adalah seorang yang berakhlak mulia atau berbudi pekerti yang luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga beliau telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tertinggi yaitu Imam besar (*al Imam al A'dham*) atau ketua agung. (al syurbasi, 1993 : 12)

Imam Abu Hanifah seorang yang dermawan, suka memberi pertolongan kepada orang yang sedang menderita kekurangan, dan suka menyampaikan bantuan kepada siapa-siapa yang memang menghadjakkan bantuan dari padanya, bahkan salah satu dari pengikutnya yaitu Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah adalah seorang bersifat dermawan dan tidak ada padanya sifat loba, yaitu menimbun karajaan dan juga ia seorang yang merasa telah cukup kehidupannya, tidak ada sifat kekurangan dilapangan

kehidupan. Selain dermawan Imam Abu Hanifah juga memiliki kecerdasan akal fikiran yang tidak mungkin dapat menggambarkannya, seberapa tingginya dan paling hanya kita dapat mengikuti apa yang pernah dinyatakan oleh cerdik-pandai, alim ulama dimasa itu terhadap kecerdasan akal fikiran beliau. (Chalil, 1955 : 21)

Imam Abu Hanifah dengan kecerdasan otaknya, ia telah menunjukkan kecintaanya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Kendati anak saudagar kaya, ia sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewah begitupun setelah menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri. (Supriyadi, 2008 : 103)

Imam Abu Hanifah memiliki ilmu yang luas dalam semua kajian islam hingga ia merupakan seorang mujtahid besar sepanjang masa. Meskipun demikian ia hidup sebagaimana layaknya dengan melakukan usaha berdagang dalam rangka menghidupi keluarga. Dengan prinsip berdiri di atas kemampuan sendiri, dan juga ia prihatin terhadap kepentingan kaum muslimin, terutama bagi mereka yang berhajat akhlak yang mulia yang dimilikinya mampu mengendalikan hawa nafsu. Tidak goyah oleh himbauan jabatan dan kebesaran duniawi dan ia selalu sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Meskipun ia berdagang ia hidup sebagai kehidupan sufi dengan zuhud, wara, dan taat dalam beribadah. (Yanggo. 1997 : 96)

Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, diantara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 Hijriah, dan pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Diceritakan bahwa sebelum beliau menghembus nafas terakhir, ia berwasiat supaya mayatnya dikuburkan di tanah perkuburan yang tidak dirampas oleh seorang Raja atau Ketua Negeri. (Syurbasi, 1997 : 68)

2. Hanafiyah

Hanafiyah yaitu murid-murid atau pengikut-pengikut dari Imam Abu Hanifah, diantaranya Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan, Imam Zafar bin Hudzail, Imam Hasan bin Zajad. Keempat murid Abu Hanifah inilah yang selanjutnya mengembangkan mazhab hanafiyah, baik itu dari segi penghimpunan pemikiran Abu Hanifah maupun dari segi metodologi Imam Abu Hanifah. (Chalil, 1955 : 28)

Imam Abu Yusuf, Ja'qub bin Ibrahim al-Anshary, dilahirkan pada tahun 113 Hijriah. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits-hadits dari Nabi saw, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah Asy Syaibani, Atha bin as-Saib dan lain-lain.

Imam Abu Yusuf mempelajari ilmu yang bersangkutan paut dengan keagamaan, pertama kali kepada Imam Ibnu Abi Laila, sampai beberapa tahun lamanya di Kota Kufah. Kemudian, beliau pindah belajar Kepada Imam Hanafi, sampai lama juga, pada masa itu tampak, bahwa beliau sebagai kepala murid bagi Imam Hanafi, memang ternyata artinya beliau menjadi seorang murid Imam Hanafi yang terbesar dan yang terkemuka, dan banyak pula membantu gurunya. Dan beliaulah yang mula-mula sekali menghimpun tulisan atau catatan-catatan dan pelajaran yang diterima dari Imam Hanafi, yang selanjutnya beliau juga yang menyiarkan pengetahuan serta pendapat-pendapat Imam Hanafi disegala tempat. (Chalil, 1955 : 29)

Dari kelebihan Imam Abu Yusuf, para ulama hadits banyak yang mengemukakan pujian dan mengakui akan kepandaian beliau dan yang dari antara mereka itu adalah Imam Yahya bin Mu'in, dengan tegas mengatakan tidak ada seorang alim ahli *Raji* yang banyak mengumpulkan hadits dan tetap boleh dipertanya riwayatnya selain

dari padanya, Imam Abu Yusuf wafat pada tahun 183 Hijriah. (Chalil, 1955 : 29)

Berkenaan dari riwayat Imam Abu Yusuf di atas maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa Imam Abu Yusuf seorang murid dari Imam Abu Hanifah yang pernah bertemu dan belajar secara langsung dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf yang pertama kali menghimpun tulisan dan catatan-catatan dari pelajaran yang diterima dari Imam Abu Hanifah.

Imam Muhammad bin Hasan Farqad Asy Syaibani, dilahirkan di Kota Iraq pada tahun 132 Hijriah. Beliau sejak kecil bermula bertempat tinggal di Kota Kufah, lalu pindah ke Baghdad dan berdiam disana.

Dari sejak mudanya, beliau menuntut bermacam-macam ilmu pengetahuan Agama dan mempelajari ilmu-ilmu hadits, kemudian dengan perantaraan para ulama di Iraq dan selanjutnya beliau belajar kepada Imam Hanafi. Belum beberapa lama beliau belajar kepada guru utama, tiba-tiba guru itu wafat padahal dikala itu beliau baru berusia 18 tahun, oleh sebab itu beliau lalu melanjutkan belajar kepada Imam Abu Yusuf, karena beliau mengerti bahwa Imam Abu Yusuf adalah seorang bekas murid Imam Hanafi yang terpandai dan terkemuka. (Chalil, 1955 : 29)

Imam Muhammad bin Hasan termasuk seorang alim besar yang banyak ilmu pengetahuannya tentang hukum-hukum Agama serta cabangnya pula termasuk golongan ulama Ahli *Ra'ji*, beliau beserta Imam Abu Yusuf, sehingga gurunya yang belakangan ini wafat.

Pada masa selanjutnya, beliau menjadi seorang alim besar dan terkemuka di Kota Baghdad dan Imam Asy Syafi'i dikala itu telah menjadi alim besar juga, oleh sebab itu beliau seringkali berhadapan muka dan bertukar fikiran dengan Imam Syafi'i tentang berbagai masalah hukum dalam Islam, dan pada masa itu beliau seorang yang alim yang besar yang bergaul rapat dengan Kepala Negara Harun ar

Rasyid di Baghdad, dan beliau wafat pada tahun 189 Hijriah di Kota Rajji. (Chalil, 1955 : 29)

Berkenaan dari riwayat Imam Muhammad bin Hasan, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa Imam Muhammad bin Hasan adalah murid yang kedua dari Imam Abu Hanifah, beliau juga pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah dan belajar secara langsung dengan Imam Abu Hanifah, karena umur Imam Abu Hanifah, yang singkat beliau melanjutkan belajar kepada Abu Yusuf, salah satu murid dari Imam Abu Hanifah, karena beliau beranggapan Abu Yusuf adalah seorang murid dari Imam Abu Hanifah yang terpandai dan terkemuka. Disamping itu beliau juga menjadi alim yang besar bersamaan dengan Imam Syafi'i yang juga menjadi alim besar pada saat itu, beliau sering berhadapan dengan Imam Syafi'i dan bertukar pikiran dengan Imam Syafi'i mengenai masalah dalam hukum Islam.

Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, beliau dilahirkan pada tahun 110 Hijriah, mula-mulanya beliau belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, lalu beliau berbalik pendirian dengan suka mempelajari ilmu akal atau *ra'ji*, sekalipun demikian beliau tetap mencari seseorang yang suka belajar dan mengajar. Maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seseorang dari bekas murid Imam Hanafi yang terkenal ahli *qiyas* dan tergolong seorang yang terbaik pendapat-pendapatnya dan pandai mengupas-mengupas soal keagamaan yang ahli ibadah. Beliau wafat pada tahun 158 Hijriah dan beliau inilah seorang dari bekas murid, Imam Hanafi yang wafat terlebih dahulu dari pada yang lainnya. (Chalil, 1955 : 30)

Berkenaan dengan riwayat Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi di atas maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi juga salah satu dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli *qiyas* dan tergolong orang mempunyai pendapat yang baik tentang mengupas persoalan agama.

Imam Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i, beliau ini adalah seorang murid Imam Hanafi yang terkenal dan pernah belajar juga kepada Imam Ibnu Juraiji dan lain-lainnya, pada masa kemudian Imam Hanafi wafat, beliau belajar kepada Imam Abu Yusuf, dan sesudah Imam Abu Yusuf wafat beliau melanjutkan belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan.

Selanjutnya setelah beliau menjadi seorang alim besar, ahli fiqih, lalu merencanakan kitab-kitab yang berisi aliran dan pendapat Imam Hanafi, akan tetapi saat beliau merencanakan kitab-kitab ia campuri juga dengan pendapat-pendapat beliau sendiri, oleh sebab itu kitab-kitab yang berisi pendapat-pendapat beliau tentang urusan keagamaan tidaklah begitu dipandang baik dan juga tidak pulalah terbilang, kalau dibandingkan dengan kitab-kitab dari pendapat Imam Muhammad bin Hasan, yang istimewa jika dipandang dan diselidiki oleh para ulama ahli hadits, sangat jauh jika dikatakan terbilang (*mu'tabar*), dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. (Chalil, 1955 : 30)

Berkenaan dari riwayat Imam Hasan bin Ziyad, maka penulis juga dapat menyimpulkan, bahwa Imam Hasan bin Ziyad termasuk murid dari Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf sampai beliau menjadi alim besar dan ahli fiqih. Beliau juga seorang murid Imam Abu Hanifah yang merencanakan kitab-kitab yang berisi aliran-aliran dan pendapat Imam Abu Hanifah dan juga dicampuri dengan pendapat beliau sendiri, akan tetapi kitab-kitabnya tidak dipandang baik dan tidak terbilang kalau dibandingkan dengan kitab-kitab Imam Muhammad bin Hasan.

Empat orang ulama itulah sahabat-sahabat dan murid-murid Imam Hanafi, yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal ilmu fiqih atau soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan sejak dahulu hingga sekarang terkenal dengan gelarnya as-Shahabain, yakni kedua

sahabat Imam Hanafi yang paling rapat juga kedua beliau itulah sejak masa itu semua perkataan dan pendapatnya selalu dituruti, ditaati, dan diikuti oleh kaum Banu Abbas. Pemerintah mereka menjadikan fatwa-fatwa dari kedua beliau itu didahulukan dari pada fatwa-fatwa dari yang lainnya. (Chalil, 1955 : 31)

Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa "risalah" kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama *al-Fiqh al-Akbar dan al-'Alim wal-Muta'alim* (Mubarok, 2000 : 74). Kesulitan yang terbesar dalam mengkaji pemikiran Abu Hanifah terletak pada tidak adanya buku-buku yang secara substansial memuat pemikiran dan metodologi Abu Hanifah sendiri. Akan tetapi dapat diikuti dari pemikiran dan metodologi mazhab Hanafi yang ada saat ini adalah berupa periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dua muridnya yang banyak memperjuangkan mazhab Hanafi (Sirry, 1955 :86). Disamping itu mazhab Hanafi juga mengkaji tentang Masalah-masalah fiqih yaitu *al-Ushul, an-Nawadir, al-Fatawa*, akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Al-Ushul*

Al-ushul adalah masalah yang dinamai Zahir Ar Riwayah, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya seperti Abu Yusuf, Muhammad, Zufar Muhammad ibn al Hasan Asy Syaibani, yang telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam *kitab Zhahir Ar Riwayah*, yang termasuk kitab Zhahir Ar Riwayah.

Beberapa kitab-kitab yang termasuk *Zhahir Ar Riwayah* adalah:

1) *Al-Mabsuth*.

Al-Mabsuth adalah kitab sepanjang-sepanjangnya yang dihimpun dan disusun oleh Imam Muhammad bin Hasan yang

didalamnya berisi beribu-ribu masalah keagamaan yang dipegang atau ditetapkan oleh Imam Hanafi. Dan berisi pula beberapa masalah keagamaan yang menjelajahi pegangan atau penetapan beliau yang utama itu, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan yang berisi tentang perselisihan pendapat Imam Hanafi dan Imam Ibnu Abi Laila.

2) *Al-Jami'ul Shagir*.

Al-Jami'ul Shagir adalah kitab yang berisi beberapa masalah yang diriwayatkan dari Imam Isa bin Abban dan Imam Muhammad bin Sima'ah dan yang kedua beliau adalah murid Imam Muhammad bin Hasan dan kitab ini berisi 40 fasal daripada fasal-fasal fiqh, yang permulaanya *fasal as-Shalah*, tetapi dalam kitab ini tidaklah diberi bab fasalnya, oleh sebab itu lalu diatur disusun dan dibab-babkan oleh al-Qhadi Abut Thahir, Muhammad bin Muhammad ad-Dabbas, untuk memudahkan bagi barang siapa yang mempelajarinya.

3) *Al-Jami'ul al-Kabir*.

Al-Jami'ul al-Kabir adalah kitab yang berisi seperti kitab *al-Jami'ul Shagir*, hanya saja ada lebih panjang uraian dan keterangannya.

4) *As-Sairus Shagir*.

As-Sairus Shagir adalah kitab yang berisi masalah-masalah ijtihad semata-mata.

5) *As-Sairul Kabir*

As-Sairul Kabir kitab ini berisi masalah fiqh juga dan kitab inilah karangan yang terakhir dari Imam Muhammad bin Hasan, orang yang pertama kali meriwayatkan kitab ini adalah Imam Muhammad bin Hasan adalah Imam Abu Sulaiman al-Jauzajani dan Imam Isma'il bin Tsuwabah.

Kelima kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu kitab tersendiri oleh Hakim Asy Syahid yang kemudian diberinama *al-Kafi*. Kitab ini kemudian dikomentari (*syarah*) oleh Syam ad Din al-Syarkasi dan Syarh kitab *al-Kafi* diberinama *al-Mabsuth*. (Supriyadi, 2008 : 227-228)

b. *An-Nawadir*

An-Nawadir adalah yang diriwayatkan oleh Imam Hanafi dan para sahabat-sahabatnya. *An-Nawadir* adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *Zahir al-Riwayah*. Adapun kitab-kitab terkenal yang termasuk *an-Nawadir* adalah *al-Kaisaniyyat*, *al-Ruqayyat*, *al-Haruniyyat*, dan *al-Jurjaniyyat*. (Sirry, 1995 : 78).

c. *Al-Fatawa*

Al-Fatawa adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, seperti kitab *al-Nawazil* yang Abi al-Laits al-Samarkandi. Kitab-kitab *fatawa* Hanafiyah yang terkenal adalah *al-Fatawa al-Khaniyyat* oleh Qadli Khan, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, *al-Fatawa al-Khairiyyah*, *al-Fatawa al-Bazziyah*, dan *al-Fatawa al-Hamidiyyah*. Kitab yang berisi masalah keagamaan yang dari istinbatnya para ulama mujtahid yang bermazhab Imam Hanafi yang datang kemudian, yaitu pada waktu mereka yang ditanyai tentang masalah- masalah hukum keagamaan, padahal mereka tidak dapat menjawabnya, dan kitab *al-Fatawa* yang pertama kali adalah *an-Nawazil* yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Samraqadi, yang wafat pada tahun 375 Hijriah. (Chalil, 1955 : 66-67)

Kitab-kitab terkenal susunan ulama Hanafiyah *Muta'a'akhirin* diantaranya adalah *Jami' al-Fushulain*, *Dlarar al-Hukkam*, *Multaqa al-Akbar*, *Majmu' al-Ashar*, dan *Radd al-Mukhtar 'alaal-Dlarar al-*

Mukhtar yang terkenal dengan *Hasiyah ibn 'Abidin*. (Mubarok, 2000 : 78). Selain kitab-kitab fikih, dalam aliran Hanafi terdapat kitab *Ushul al-Fiqh* dan *Qawa'id al-Fiqh*. Kitab-kitab ushul al-fiqh dalam aliran Hanafi adalah *ushul al-Fiqh* karya Abu Zaid al-Duyusi, *ushul al-Fiqh* karya Fakhr al-Islam al-Bazdawi, dan *ushul al-Fiqh* karya Nasafi, dan syarahnya, *misykat al-Anwar*.

Selain kitab fikih dan ushul al-Fiqh, ulama Hanafiyah juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri, diantaranya kitab *qawa'id al-Fiqh* aliran Hanafi adalah *Ushul al-Karkhi*, karya al-Karkhi, *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dubusi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim, *Majami' al-Haqa'iq* karya Abu Sa'id al-Khadimi, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, *al-Fawa'id al-Bahiyah fi al-Qawa'id wa al-Fawa'id* karya Ibnu Hamzah, *Qawa'id al-Fiqh* karya Mujdidi. (Mubarok, 2000 :78)

3. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, tentu mempunyai pola pemikiran serta metode tertentu, karena dengan memakai suatu metode untuk menetapkan atau mengistinbathkan suatu hukum, akan memudahkan bagi seorang mujtahid dalam memakai dan memahami dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Begitu juga halnya dengan Hanafi tentu mempunyai suatu metode *istinbath* dalam menggali hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Mengenai metode *istinbath* hukum Mahab Hanafi dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fikih yang ditulis oleh ulama dari kalangan pengikut Imam Abu Hanifah. Pengikut Imam Abu Hanifah telah merumuskan pola pemikiran Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum dalam buku yang mereka tulis. Perumusan metode istinbat hukum oleh ulama Hanafi pada prinsipnya merujuk kepada perkataan Imam Abu Hanifah itu sendiri. Didalam kitab *tarikh mazahib al-*

islamiyyah, Abu Zahrah menjelaskan bahwa metode *istinbat* hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

أخذ بكتاب الله فإن لم أجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله عليه وسلم أخذ بقول أصحابه أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعي وابن سيرين والحسن وعطاء سيد بن وسيد بن المسيب فلن اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا.

Artinya: "Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya tidak mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada Sunnah Rasulullah SAW, apabila saya tidak temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka saya berpedoman kepada perkataan para sahabat Nabi. Saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dan menghindari dari yang saya kehendaki, saya keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (al-Nakha'i), al-Sya'bi, Ibn Sirin, al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id ibn Musayyab, adalah orang-orang yang telah berijtihad, oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad" (Zahrah, 1958 : 377).

Selanjutnya Abu Hanifah memperluas metode *istinbath* hukumnya seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yaitu:

كلام أبي حنيفة يعض الأمر على القياس فإذا قبح القياس يعضها على الإستحسان مادام يعضه فإذا لم يعضه رجع إلى ما يتامل المسلمون وكان يوصل الحديث المعروف الذي اجمع عليه ثم يقيس عليه مادام القياس قانتا ثم يرجعا إلى إستحسان ايهما كان اوفق رجع إليه.

Artinya: "Perkataan Abu Hanifah: Dia mengembalikan satu urusan pada qiyas, dan apabila qiyas itu dicela maka ia mengembalikan hukumnya kepada istihsan selama tidak ada

yang membatalkannya. Dan jika istihsan itu tidak bisa dipakai dia mengembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin karena hal itu merupakan kebiasaan yang dikenal dan disepakati hukumnya kemudian dia mengqiyaskan kepada hal tersebut selama qiyas itu tidak bertentangan kemudian dia mengembalikan kepada istihsan dan memilih mana yang lebih sesuai maka dia berhukum dengan hal itu” (Zahrah, 1958 : 30).

Berdasarkan pernyataan Abu Hanifah di atas, dapat dipahami bahwa dalam mengistinbathkan hukum, Abu Hanifah berpegang kepada dalil hukum yang sistematis atau tertib hukumnya seperti yang beliau ucapkan tersebut, bahwa Abu Hanifah menempatkan al-Qur’an sebagai dalil pertama. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum permasalahan didalamnya beliau, menetapkan hukum berdasarkan sunnah Rasulullah, jika dalam kedua sumber itu pun tidak ditemukannya, maka beliau menggunakan fatwa Sahabat Rasulullah saw sebagai dasar menetapkan hukum, terutama yang sudah menjadi *ijma’* dikalangan mereka.

Berkaitan dengan fatwa sahabat Rasulullah SAW, yang kadang kala berbeda antara satu dengan yang lainnya, Abu Hanifah memilih fatwa yang dianggapnya paling kuat atau paling cocok dengan situasi serta kondisi yang dijadikan sebagai standar ketentuan untuk menerima pendapat ulama pada waktu itu. Lain halnya dengan fatwa Tabi’in, beliau tidak menjadikannya sebagai sandaran hukum karena Abu Hanifah menyetarakan kapasitasnya dengan tabi’in dalam berijtihad, artinya apabila dalam sumber-sumber di atas tidak ditemukan ketentuan hukum suatu persoalan, beliau melakukan ijtihad sendiri. Pengembangan ijtihad Abu Hanifah juga menggunakan *qiyas* (analogi). Jika *qiyas* tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang ditemui, maka alternatifnya adalah menggunakan istihsan, terakhir beliau berpedoman pada adat kebiasaan (*urf*) setempat.

Dapat dijelaskan bahwa sistematika dalil dalam *istinbath* hukum Abu Hanifah adalah: al-Qur'an, al-Sunnah, Fatwa Sahabat, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan *'Urf* (adat kebiasaan) setempat, untuk lebih jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Al-Quran.

Berdasarkan ungkapan Abu Hanifah terdahulu, dalil utama yang beliau jadikan acuan dalam mengistinbathkan hukum adalah al-Qur'an, sehingga seluruh produk hukum mesti mengacu kepada kaedah umum yang dikandung al-Qur'an. Secara langsung tidak ditemukan penjelasan tentang pemahaman Abu Hanifah terhadap al-Qur'an, apakah susunan lafaz dan maknanya sekaligus atau hanya maknanya saja. al-Nasai salah seorang tokoh Hanafiyah menjelaskan dalam ungkapannya sebagai berikut:

وهو اسم النظم والمعنى

Artinya: al-Quran itu mencakup susunan lafaz dan maknanya.

al-Bazdawi berasumsi, bahwa dalam pandangan Abu Hanifah, al-Qur'an mencakup makna dan susunan lafaz, hal itu dipahami dari ungkapan beliau berikut ini:

وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء وهو صحيح من قول أبي حنيفة.

Artinya: "Al-Qur'an mencakup susunan lafaz dan maknanya sekaligus, ini adalah pendapat sebagian besar ulama juga pendapat Abu Hanifah" (Khin, 1981 : 380).

Pendapat lain Abu Hanifah tentang al-Qur'an sebagai sumber penetapan hukum adalah *qira'at syadzdzah*, alasannya *qira'at syadzdzah* diterima menjadi dasar penetapan hukum meskipun periwayatannya tidak meyakinkan sebagai ayat al-Qur'an, namun setidaknya ia sama dengan hadis ahad, sedangkan hadits ahad dapat dijadikan sumber dalam mengistinbathkan hukum.

b. Al-Sunnah.

Al-Sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum, artinya apabila ketentuan hukum suatu persoalan tidak ditemui dalam al-Qur'an, beliau menelusuri ketentuannya dalam Sunnah. Abu Hanifah memahami hadis sebagai sumber hukum Islam yang sangat selektif. Ia tidak menerima begitu saja riwayat yang datang dari Rasulullah tanpa menyeleksinya terlebih dahulu. Terutama riwayat yang berupa *khobar ahad*, sedangkan riwayat yang mutawatir dijadikannya sebagai sumber hukum yang bersifat *qath'i* dalam periwayatan. Oleh karena itu Abu Hanifah sangat selektif dan hati-hati dalam menerima hadits menyebabkan pemakaian hadits dalam menetapkan suatu hukum menjadi sangat terbatas. Ia lebih banyak menggunakan rasionya atau berijtihad dalam menetapkan hukum apabila ia tidak menemukan *nash* yang *qath'i* dalam al-Qur'an dan Sunnah.

c. Fatwa Sahabat.

Fatwa sahabat menjadi pegangan kuat bagi Abu Hanifah ketika menetapkan hukum, jika tidak ditemukan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadits. Menurut beliau sahabat adalah orang yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, pengetahuan sahabat lebih dekat kepada kebenaran, sebab mereka yang menyaksikan sebab-sebab turunnya al-Qur'an dan sebab-sebab munculnya hadits, mereka juga memahami munasabah antara ayat-ayat al-Qur'an dan hadits nabi. (Zahrah, 1958 : 378).

Keistimewaan ini menjadikan fatwa sahabat memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada fatwa *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* serta Ulama generasi berikutnya. Abu Hanifah tidak menjadikan selain fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar penetapan hukum

melainkan beliau mengikuti alur pendapatnya sendiri dengan melakukan ijtihad.

d. *Ijma'*

Ijma' merupakan suatu pola *istinbath* hukum yang terbentuk melalui kesepakatan (konsensus) para mujtahid pada masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW, tentang hukum dalam suatu persoalan. Karena itu ulama Hanafi berpandangan bahwa *Ijma'* merupakan salah satu *hujjah syar'iyah* yang bersifat *qath'i* dalam mengistinbathkan hukum. Bentuk *Ijma'* yang dijadikan hujjah oleh Ulama Hanafiyah mencakup *ijma' sukuti*. *Ijma' sukuti* adalah kesepakatan para mujtahid bukan melalui pendapat atau perbuatan terhadap hukum masalah tertentu dan tidak ditemukan mujtahid yang menyanggah pendapat tersebut (Khalaf, 1978 : 49)

e. *Qiyas*

Abu Hanifah dalam pengembangan metode ijtihadnya, sering kali menggunakan *qiyas*, bahkan beliau menempatkannya pada porsi yang lebih dari ijtihad lainnya. Seorang tokoh Hanafiyah yang bernama Ubaidillah Ibn Mas'ud al-Bukhari Sadr al-Syari'ah mendefenisikan *qiyas* dalam kitabnya *Tanqil al-Ushul*, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

تعديّة الحكم من الأصل إلى الفرع لعلّة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة

Artinya: "Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan '*illat* yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja" (Haroen, 1996 : 62).

Maksudnya, *illat*nya yang ada pada satu nash sama dengan *illat* yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Oleh karena itu kesatuan '*illat*, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh

nash tersebut (Haroen, 1996 : 62). Proses istinbath hukum dengan metode *qiyas* sesungguhnya tidak boleh dimaksudkan menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada ketegasan hukumnya di dalam nash.

f. *Istihsan*

Istihsan dalam ushul al-fiqh ulama Hanafi, yang dimaksud dengan *istihsan* adalah sebagaimana yang diungkapkan al-Sarakshi, sebagai berikut:

الاستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو أقوى منه لدليل يقتضى ذلك وقفا
لمصلحة الناس

Artinya: “*Istihsan* itu berarti meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat” (al-Sarakshi, 1997 : 200)

Definisi senada diungkapkan Abu al-Hasan al-Karkhi di dalam buku Muhammad Abu Zahrah, *Istihsan* adalah:

هو ان يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه
أقوى يقتضى العدول عن الأول

Artinya: “Berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut” (Zahrah, 1958 : 262).

Berdasarkan dari definisi di atas terlihat, *istihsan* menurut ulama Hanafiyah merupakan upaya memelihara syari’at untuk mewujudkan yang relevan dengan itu. Terkadang seorang mujtahid harus beralih dari suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas zhahir* (*qiyas jali*) atau kaedah-kaedah umum, sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk *qiyas*

alternative(*qiyas khafi*) yang dinilai lebih kuat atau *nash* yang ditemukan atau '*urf*' yang berlaku atau keadaan darurat. Alasannya adalah karena dengan cara itulah yang dipandang sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

g. '*Urf*'

Abu Zahrah mendefinisikan '*urf*' sebagai berikut:

ما اعتاده الناس من المعاملات واستقامت عليه أمورهم.

Artinya: "Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan dan telah kokoh dalam urusan-urusannya" (Zahrah, 1958 : 273).

Para ulama ushul fikih membagi '*urf*' berdasarkan keabsahan menurut pandangan syara', yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf shahih*' adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash syari'at*, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sedangkan '*urf fasid*' adalah kebiasaan yang bertentangan dengan *syari'at*, menimbulkan kemudharatan dan menghilangkan kemaslahatan. (Khallaf, 1978 :21).

Para ulama hanya menjadikan '*urf shahih*' sebagai salah satu dalil dalam mengistinbatkan hukum, baik dalam kategori '*urf*' yang berlaku umum hampir diseluruh penjuru dunia ('*urfamm*') maupun '*urf*' yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau waktu tertentu ('*urf khas*').

4. **Kitab *Al-Mabsuth***

kitab *al-Mabsuth* merupakan karya Imam al-Sarakhsi Muhammad bin sahl, dikenal sebaga *al Imam al Jall az Zahid Syams al Immah* artinya sang Imam agung yang zuhud dan matahari para Imam. (Maraghi, 2001 : 162).

Kitab *al-Mabsuth* kitab yang sepanjang-sepanjangnya yang dihimpun dan disusun oleh Imam Muhammad bin Hasan yang didalamnya berisi beribu-ribu masalah keagamaan yang dipegang atau ditetapkan oleh Imam Hanafi. Kemudian berisi pula beberapa masalah keagamaan yang menjelajahi pegangan atau penetapan beliau yang utama itu, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan yang berisi tentang perselisihan pendapat Imam Hanafi dan Imam Ibnu Abi Laila.

Zahir al-Riwayah ada lima macam, yaitu: *al-Mabsuth* atau *al-Ashl*, *al-Jami'*, *al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Siyara al-Kabir*, *al-Siyar al-Shaghir*, dan *al-Ziyadat*. Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh hakim al-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-Kafi*, kitab ini dikomentari dan diberi syarah oleh Syam al-Din al-Syarakhsi yang dikenal dengan nama *al-Mabsuth*. (supriyadi, 2008 : 227)

Al-Mabasth merupakan kitab fiqh yang sangat lengkap dalam mazhab Hanafi, kitab ini merupakan salah satu dari beberapa karya Imam as-Sarakhasi. (Houve, 1997 : 1608). Kitab *al-Mabsuth* ini termasuk dalam kategori fiqh muqaran, terutama menyebutkan perbandingan dari mazhab Syafi'i, dan mazhab Maliki, terkadang juga menyebutkan perbandingan dari mazhab Hambali dan Zhahiri, di dalam kitab ini beliau juga mengumpulkan aqwal dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, al-yaibani, dan Zufar dan ulama-ulama besar lainnya dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, kitab *al-Mabsuth* ini merupakan kitab terbesar dan terbanyak yang pernah ditulis, karena terdiri dari 30 jilid, dan *al-Mabsuth* adalah kitab yang paling

mashurdiantara kitab-kitab yang pernah ditulis oleh as-Srakhasi, dan kitab *al-Mabsuth* ini merupakan *syarah* dari kitab *al-Kafi* karangan Imam al-Mawarzi, sehingga kalau dijabarkan, nama lengkap kitab ini adalah *al-Mabsuth fi syarah al-Kafi*, sedangkan kitab *al-kafi* sendiri merupakan *mukhtasardari* kitab *al-Mabsuth* karangan Imam Muhammad Ibn al Hasan Syaibani. (Sarkhasi, 2000 : 1-2). Kitab *al-Kafi* Ini ditulis disebabkan penolakan dari sebagian para penuntut ilmu yang merasa kesulitan dalam memahami kitab *al-Mabsuth* karangan Imam al-Syabaini karena terlalu luasnya kandungan lafadz dan maknanya serta pengulangan diskursus-diskursus yang sudah dibahas, oleh karena itu Imam Mawarzi menulis kitab *al-Mukhtasar* yang sebutan lain dari *al-Kafi* untuk menghilangkan pengulangan permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas dengan tetap menyertakan keluasan makna dan lafadz yang terkandung dalam kitab *al-Mabsuth* supaya para penuntut ilmu mempunyai semangat dan Ghirah lagi dalam mengkaji kitab *al-Mabsuth*.

Uniknya kitab ini ditulis ketika beliau berada didalam penjara, dan yang menulis adalah para muridnya, pada suatu ketika Imam Sarakhasi ditanya oleh seorang hakim disuatu daerah yang bernama "*uzajanda*" tentang sebuah hukum fiqih. Hakim tersebut menikahi seorang *jariyah* budak perempuan sebelum membebaskannya, kemudian hakim tersebut bertanya bagaimana hukum perbuatan tersebut. Imam Sarakhasi pun menjawab perbuatan tersebut adalah haram alias tidak boleh, dan pernikahannya bathil. Seketika itu, hakim marah besar dan Imam Sarakhsi langsung dipenjarakan disebuah tempat seperti sumur yang khusus untuk penjara sekitar 10 tahun lamanya. Dan beliau dipisahkan sendiri dari residivis yang lain alias beliau hanya sebatang kara didalam sumur tersebut, kemudian pada suatu hari, murid-muridnya Imam Sarkhasi berkumpul di atas sumur penjara tersebut untuk meminta sang Imam menjelaskan kitab *al-Kafi*

karangan Imam al-Mawarzi, dan beliau pun menjelaskannya dan mendiktekan dari bawah penjara, dan akhirnya jadilah kitab *al-Mabsuth* yang terdiri sebanyak 30 jilid. (Sarkhasi, 2000 : 3)

Kitab *al-Mabsuth* mempunyai *uslub* atau gaya bahasa yang mudah dipahami dan frase serta ungkapan yang jelas, sedangkan metode penulisan kitab *al-Mabsuth* ini, sang Imam menyebutkan masalah fiqih, kemudian menjelaskan hukumnya dalam perspektif mazhab Hanafi terlebih dahulu, disertai dengan *istidlal* nya, baru kemudian menyebutkan pendapat-pendapat sebagian mazhab yang menyelisihi disertai penjelasan dalil-dalinya, kemudian baru mengkomparasikan dalil-dalil antara mazhab. Terkadang beliau mengkomparasikan antar dalil-dalil dari mazhab lain yang menyelisihi dengan sebuah ramuan kompromi yang baik, sebisa mungkin menghindari *ta'arudh* atau pertentangan dengan begitu sistematis penulisan nya. (Sarkhasi, 2000 : 4)

Berkenaan penjelasan kitab *al-Mabsuth* di atas, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa kitab *al-Mabsuth* termasuk kitab *zhahir riwayat* yaitu suatu kitab yang diriwayatkan dari Imam as-Sarakhsi, kitab ini merupakan salah satu dari beberapa karya Imam as-Sarakhsi, kitab *al-Mabsuth* juga kitab yang paling termashur diantara kita-kitab yang pernah ditulis oleh Sarakhsi, keunikan kitab *al-Mabsuth* ditulis saat Imam as-Sarakhsi ketika berada di dalam penjara, dan yang menulis adalah para muridnya, dan menurut mazhab Hanafi kitab *al-Mabsuth* kitab yang paling besar dan terbanyak yang pernah ditulis.

Nama lengkap as-Sarakhsi adalah Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, ia adalah seorang ulama terbesar mazhab Hanafi, ia berada pada peringkat ke tiga dalam jajaran ulama Pengikut mazhab Hanafi setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, pada peringkat pertama, dan Imam Abu Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi, pada peringkat

kedua. Sekalipun as-Sarakhsi tergolong ulama besar, namun riwayat hidupnya tidak ditemukan secara lengkap. Ia diketahui lahir di Sarkhas (Sarkhas), daerah Khurasan (Iran Timur Laut, tetapi tahun kelahirannya tidak tercatat). Sedangkan tahun wafatnya ada beberapa versi menurut Abu al Wafa' al Afghani, Imam as Sarkhasi wafat pada tahun 483 H/ 1090 M.

As-Sarakhsi mengemukakan alasan yang mendorongnya untuk menulis kitab, bermula setelah menulis anotasi (*syarh*) terhadap beberapa kitab Muhammad bin al Hasan, kemudian ia berfikir untuk menjelaskan *al-usul* yang melandasi anotasinya agar dapat mempermudah dalam memahami *al furu'*. Imam as-Sarakhsi juga mengikuti guru mazhabnya yaitu, mazhab Abu Hanifah, dan termasuk juga guru-guru yang lain seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ziad dan Imam-imam yang lainnya. (Sarakhsi, 2000 : 4)

Imam as-Sarakhsi wafat pada tahun 490 H/ 1097 M, sedangkan tempat wafatnya tidak tercatat. Imam as Sarkhasi belajar fiqh pada Abdul Aziz bin Ahmad al Huwaini yang wafat pada tahun 448 H/1056 M, ia seorang ahli fiqh mazhab Hanafi yang bergelar *Syams al a'immah* matahari para Imam), karena penguasaannya yang sangat baik terhadap pengetahuan gurunya itu, maka gelar gurunya pun kemudian diberi gelar Imam as Sarkhasi sendiri. (Sarakhsi, 2000 : 4)

Berkenaan dari riwayat Imam Sarkhasi di atas maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa Imam Sarkhasi salah satu dari pengikut Imam Abu Hanifah yang berada pada peringkat ketiga setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad asy Syaibani pada peringkat pertama dan Imam Abu Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi dari peringkat kedua, dan Imam Sarkhasi juga tergolong ulama besa.

B. Syafi'iyah Serta Kitab *Al-Majmu'*

1. Sekilas Tentang Imam asy Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abd Manaf bin Qushai al-Qurasyi al-Muththalibi asy-Syafi'i al-Hijazi al-Makki. (Asy Syafi'i, 2008 : 1)

Yang dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), ia berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah saw dari ayahnya, garis keturunannya bertemu pada Abdu Manaf yaitu kakek ketiga Rasulullah saw dan ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a, semasa dalam kandungan kedua orangtuanya meninggalkan Kota Mekah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim. (Supriyadi, 2008 : 107-108)

Imam Syafi'i tumbuh besar sebagai anak yatim dalam asuhan ibunya dengan kondisi ekonomi yang sulit dan memprihatinkan, sejak kecil ia duduk bersama ulama dan mencatat ilmu yang bermanfaat di atas tulang dan media lainnya lantaran ketidakterediaan kertas saat itu. (Asy Syafi'i : 2008 : 7)

Imam Syafi'i adalah seorang yang tinggi dan gagah perawakanya, putih rupanya, fasih lidahnya, bagus suaranya dan mempunyai wibawa yang menakutkan bagi siapa yang melihatnya, tetapi disukai oleh orang yang pernah melihatnya. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang besar, seorang yang pandai, seorang yang berbudi luhur telah ada dan telah jelas terlihat pada raut wajahnya sejak ia kecil.

Kecerdasan Imam Syafi'i telah terlihat ketika masih kecil yaitu pada usia 9 tahun, Imam Syafi'i sudah menghafal al-Quran dengan baik

dan menguasai artinya. Bahkan, sempat 16 kali *khatam* al-Quran dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah. (Supriyadi,2008 :109). Sewaktu usia 13 tahun, terjadi peristiwa di Masjidil Haram yaitu ketika Imam Syafi'i membaca al-Quran, semua pendengarnya dengan khusyuk dan penuh keharuan, sampai mereka menangis. (AsySyafi'i,2000 :19). Pada usia 30 tahun, Imam Syafi'i menikah dengan seorang wanita dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi', seorang putri dari keturunan Khalifah Utsman bin Affan. Dari pernikahannya, ia dikarunai tiga orang anak, 1 orang laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Muhammad bin Syafi'i yang menjadi *qadhi* di Jazirah Arab. (Supriyadi,2008 :109).

Imam Syafi'i mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Mekah dan Madinah, dan juga pergi ke berbagai negeri. Diwaktu kecil beliau pergi ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dengan demikian Imam Syafi'i memiliki Bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan al Quran. Beliau juga pergi ke Madinah untuk mempelajari fikih dan hadis dan masih banyak lagi kota yang beliau masuki dalam rangka studi. (Hasan,1996 :204).

Setelah itu ia pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Ketika Imam Malik meninggal dunia pada Tahun 179 H, Imam Syafi'i mencoba memperbaiki taraf hidupnya. Secara kebetulan ketika Gubernur Yaman datang ke Mekah atas bantuan beberapa orang Quraisy, Imam Syafi'i diangkat oleh gubenur menjadi pegawai negeri Yaman. Akan tetapi disana ia dituduh turut ikut campur dalam gerakan Syi'ah yang menentang Bani Abbas, ia ditangkap dan dibawa menghadap Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Atas usaha al-Syaibani yang pada waktu itu menjabat sebagai *qadhi* yang mendapat kepercayaan Harun al-Rasyid, setelah terbukti tidak bersalah, Imam Syafi'i akhirnya dibebaskan, bahkan Khalifah merasa kagum

terhadapnya. Akibatnya, banyak yang menganut mazhabnya. (Asy Syafi'i, 2008 : 10). Selama di Baghdad, Imam Syafi'i diminta mengajar dan orang-orang Baghdad berduyun-duyun datang belajar kepadanya. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1997 : 328).

Pada Tahun 181 H/797 M, Imam Syafi'i kembali mengajar ke Mekah. Selama 17 tahun di Mekah Imam Syafi'i mengajar berbagai macam ilmu agama, terutama kepada para jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia Islam. Disamping mengajar, ia pun banyak menulis terutama mengenai masalah Fikih. Selanjutnya pada Tahun 198 H/813 M, Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, yaitu pada masa pemerintahan al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M). Sesampainya disana Imam Syafi'i disambut oleh ulama dan pemuka Baghdad yang telah lama merindukan kedatangannya. Imam Syafi'i diberi tempat mengajar didalam Masjid Baghdad. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1997 : 328).

Belum cukup setahun mengajar di Baghdad Imam Syafi'i diminta oleh wali negeri Mesir, Abbas bin Musa, untuk pindah ke Mesir. Kedatangannya di Mesir, disambut dengan gembira sekali oleh para ulama dan rakyat. (Asy-Syafi'i, 2000:24). Dengan rasa berat Imam Syafi'i meninggalkan murid-muridnya di Baghdad menuju Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i memberi pengajaran di Masjid Amr bin As, dengan jumlah murid yang tidak kalah banyaknya dari tempat lain. Selain mengajar Ilmu Fikih, Imam Syafi'i juga memberikan pelajaran mengenai Ilmu Hadis, selain itu kemampuannya dalam Bahasa serta penulisan syair-syair indah pun dibagikan ilmunya kepada orang yang ingin belajar. (Pamungkas, 2014 :31). Imam Syafi'i biasa mengajar mulai pagi hari sampai zhuhur. Selesai shalat zhuhur, baru ia pulang ke rumah. Di waktu sore dan malam hari ia memberikan pelajaran di rumah. Pikiran-pikiran dan hasil ijtihadnya selama tinggal di Mesir yang kemudian dikenal sebagai pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang

baru (*al-qaul al-jadid*), sehingga namanya setelah itu sering disebut-sebut diseluruh penjuru negeri. (AsySyafi'i,2008:11).

Imam Syafi'i wafat pada hari kamis, malam jum'at tanggal 29 Rajab yaitu sehabis waktu isya yang akhirnya, pada tahun 204 Hijriah 820 Masehi, dan pada saat itu beliau sedang ditunggu oleh ar-Rabi' al-Jizi. Berita kewafatannya seketika telah tersiar diseluruh Kota Mesir, orang datang berduyun-duyun kerumah beliau dengan berduka cita, keluarga beliau segera datang kepada wali negeri Mesir untuk memberitahukan kewafatan beliau dan menyampaikan wasiatnya dan seketika wali negeri berangkat menuju kerumah beliau untuk memandikan jenazahnya sebagaimana yang diwasiatkannya. (Chalil, 1955 : 201-202)

2. Syafi'iyah

Syafi'iyah adalah para sahabat atau pengikut-pengikut atau murid-murid Imam Syafi'i, diantaranya yang terkenal yaitu Imam Abu Tsaur yaitu Ibrahim bin Khalid bin al Yaman al Kalbi, beliau ini adalah seseorang yang berasal dari baghdad, yang pada mulanya belajar dan menganut mazhab para ulama di Iraq, dari sahabat dan para murid Imam Abu Hanifah (Hanafi), kemudian setelah itu Imam Syafi'i datang ke Baghdad, beliau lalu belajar kepada Imam Syafi'i.

Sesungguhnya Abu Tsaur dalam pendapat-pendapatnya tentang hukum-hukum keagamaan sementara ada yang berselisih dengan pendapat Imam Syafi'i, tetapi beliau adalah golongan dari fiqh Syafi'iyah yang terkemuka juga. Abu Tsaur terkenal, seorang alim, cerdas fikiranya dan luas pemandangannya, dan boleh pula dipercaya riwayatnya, melainkan hanya sedikit dari pada pendapat-pendapatnya ada yang tidak sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama dimasa itu.

Menurut Imam Syafi'i, beliau memang seorang yang boleh dipercaya riwayatnya, karena beliau berguru kepada Imam Syafi'i, juga

pernah berguru kepada Imam Abu Uzainah dan lain-lain. menurut Imam Ibnu Hibban, beliau adalah salah seorang Imam di dunia ini tentang ilmu fiqh dan kebaikan kelakuannya, beliau wafat pada tahun 240 Hijriah. (Cahalil, 1955 : 202)

Berkenaan riwayat hidup Abu Tsaur di atas, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa Abu Tsaur termasuk salah satu murid dari Imam Syafi'i yang pertama, disamping itu beliau adalah golongan dari fiqh Syafi'iyah yang terkemuka juga, kemudian Abu Tsaur orang terkenal dan seorang alim, cerdas fikiranya dan luas pemandangannya, dan boleh pula dipercaya riwayatnya.

Imam al-Hasan bin Muhammad ash-Shabah az-Zafarany, seorang yang lahir di baghdad, beliau berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Ibnu Uzainah dan lain-lainnya, dan para ulama besar yang terkemuka pada masa itu. Imam Syafi'i pernah kagum melihat kelancaran lidahnya dan kefasihan dalam bahasa Arab, karena beliau bukanlah keturunan dari bangsa Arab yang asli, tetapi lidahnya seakan-akan lidah bangsa Arab yang asli bahkan melebihinya. Menurut riwayat al-Hasan, beliaulah satu-satunya ulama yang terkenal menetapkan mazhab Imam Syafi'i yang *qadim*, yang mengikuti karangan-karangan Imam Syafi'i ketika di Iraq, yang akhirnya kitab-kitab karangan gurunya yang utama itu dinisbatkan dan dikatakan pada dirinya sendiri Imam ahli hadits, seperti Imam Bukhari, dan banyaklah yang meriwayatkan hadist-hadist dari jalan beliau, dan beliau wafat pada tahun 260 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal as-Syaibani, yang akhirnya terkenal dengan sebutan Imam Hambali, beliau termasuk murid Imam Syafi'i dan erat bergaul dengan gurunya yang utama itu, beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah, dan wafat pada tahun 241 Hijriah. (Chalil, 1955 : 203)

Berkenaan riwayat Imam al-Hasan bin Muhammad ash-Shabah az-Zafarany di atas maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa Imam

al-Hasan bin Muhammad ash-Shabah az-Zafarany adalah seorang murid dari Imam Syafi'i yang kedua yang bukan dari keturunan Arab asli, menurut Imam Syafi'i walaupun beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi lidahnya seakan-akan lidah bangsa Arab yang asli bahkan melebihinya.

Imam Abu Ali Husain bin Ali al-Karabisy, beliau ini mulanya belajar ilmu fiqh kepada para ulama mazhab ahli Iraq di Baghdad, dan belajar kepada Imam Syafi'i dan ulama lain pada saat itu. Beliau pula sungguh-sungguh mempelajari ilmu hadits dan fiqh, dan akhirnya lalu terkenal sebagai seseorang alim besar ahli fiqh. Akan tetapi setelah beliau berani menyerta dan mencela terhadap Imam Hambali, dan banyak pula dari pendapat-pendapatnya berselisih atau bertentangan dengan para ulama ahli hadits, lalu banyaklah dari antara mereka itu menjauhkan diri kepada beliau, dan beliau wafat pada tahun 245 Hijriah.

Berkenaan riwayat Imam Abu Ali Husain bin Ali al-Karabisy di atas maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa Imam Abu Ali Husain bin Ali al-Karabisy adalah salah satu murid dari Imam Syafi'i juga, beliau terkenal sebagai alim besar ahli fiqh, oleh karena itu beliau berani dalam menyerta dan mencela terhadap Imam Hambali, maka banyak pendapat yang berselisih dan bertentangan dengan beliau.

Imam Yusuf bin Yahya Buwaiti Beliau ini asal dari Mesir, dan beliau inilah seorang yang paling erat bersahabat dengan Imam Syafi'i dan belajar benar-benar kepada guru utamanya, ketika ia di Mesir, yaitu tentang ilmu fiqh dan ilmu hadits, beliau juga pernah belajar kepada Imam Ibnu Wahbin dan ulama besar lain di Mesir, sebelum Imam Syafi'i wafat telah diberi izin dan dipercaya supaya duduk di dalam majlis *ifta'*, karena sepeninggalan Imam Syafi'i beliaulah yang ditetapkan dan diputuskan dan diangkat oleh para sahabat beliau untuk menggantikan kedudukan Imam Syafi'i dalam memberi

pelajaran dan memberi fatwa. Beliau mempunyai sebuah buku catatan yang tersusun dari kumpulan perkataan-perkataan Imam Syafi'i, dan beliau adalah seorang alim besar yang menyiarkan dan mengembangkan mazhab Imam Syafi'i di Mesir dan negara Islam yang lainnya pada saat itu, dan beliau wafat pada tahun 231 Hijriah di Baghdad karena mendapatkan fitnah. (Chalil, 1955 : 204)

Berkenaan riwayat Imam Yusuf bin Yahya Buwaiti di atas, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa Imam Yusuf bin Yahya Buwaiti adalah seorang murid dari Imam Syafi'i juga, dan beliau diberi izin dan dipercaya supaya duduk didalam majlis *ifta'*, karena sepeninggalan Imam Syafi'i beliau adalah yang ditetapkan dan diputuskan dan diangkat oleh para sahabat beliau untuk menggantikan kedudukan Imam Syafi'i dalam memberi pelajaran dan memberi fatwa.

Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani, beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 175 Hijriah, dikala mudanya menuntut pengetahuan Agama, sehingga pada masa Imam Syafi'i datang di Mesir tahun 198 Hijriah, beliau belajar dengan rajin kepada Imam Syafi'i, lantaran dari cintanya dan pembelaan terhadap pendapat-pendapat Imam Syafi'i, maka oleh gurunya yang utama ini sendiri dikatakan al-Muzani pembela mazhabku.

Al-Muzani adalah seorang alim besar bekas murid Imam Syafi'i yang terkenal dengan remaja al-Muzani, dan selanjutnya terkenal pula sebagai seorang besar yang menghimpundan menyusun kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i. Kata Imam asy Syirazi, al-Muzani adalah seorang besar yang zuhud, tidak suka akan kemewahan hidup keduniaan, jauh dari pada terpengaruh kebendaan, ahli ijtihad, pandai bertukar fikiran dan luas ilmu pengetahuannya, pula sangat mahir memecahkan masalah yang sulit dan pandai mengupas soal-soal hukum keagamaan.

Dikala al-Muzani menjadi seorang alim besar, tidak sedikit para ulama dari beberapa negeri yang datang untuk menghisap ilmu

pengetahuannya yang dalam itu, seperti dari Khurasan, Iraq, Baghdad dan lain-lainnya. Dan sesungguhnya beliau terkenal sebagai seorang pembela mazhab Syafi'i, namun beliau tidak begitu keras kepala dan beku, tidak suka bertaqlid buta kepada pendapat gurunya, bahkan dikala itu pula kadang kali beliau menyalahi atau tidak menyetujui sebagian pendapat Imam Syafi'i, dan beliau wafat pada tahun 264 Hijriah. (Chali, 1955 : 205)

Berkenaan riwayat al-Muzani di atas, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa Imam al-Muzani adalah seorang alim besar bekas murid Imam Syafi'i yang terkenal dengan remaja al Muzani, dan selanjutnya terkenal pula sebagai seorang besar yang menghimpundan menyusun kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i. Disamping itu beliau juga seorang besar yang zuhud, tidak suka akan kemewahan hidup keduniaan, jauh dari pada terpengaruh kebendaan, ahli ijtihad, pandai bertukar fikiran dan luas ilmu pengetahuannya, pula sangat mahir memecahkan masalah yang sulit dan pandai mengupas soal-soal hukum keagamaan. Akan tetapi beliau juga menyalahi atau tidak menyetujui sebagian pendapat Imam Syafi'i.

Imam ar-Rabi' bin Sulaiman Abdul Jabbar al-Muradi, beliau ini dilahirkan di Mesir pada tahun 174 Hijriah, dan beliau belajar kepada Imam Syafi'i, semenjak guru besar ini datang dan menetap di Mesir, beliau benar-benar belajar kepada Imam Syafi'i tentang berbagai-bagai pengetahuan Agama, terutama ilmu hadits, dan beliau sangat menghormati Imam Syafi'i, maka akhirnya beliau terkenal sebagai seorang alim besar ahlu hadist dan ahli fiqih.

Imam Syafi'i pun sangat cinta dan sayang kepada beliau lantaran dari kecerdasan dan kepandaiannya, dan beliau adalah satu-satunya murid Imam Syafi'i dan meriwayatkan kitab-kitab fiqih dan lain-lainnya dari karangan Imam Syafi'i. Sesudah beliau menjadi seorang alim besar di Mesir pada masa sepeninggalan Imam Syafi'i

banyaklah para ulama yang datang dari luar negeri Mesir saat belajar kepada beliau, terutama tentang karangan-karangan dari buah ijtihad Imam Syafi'i, kemudian para ahli hadist tidak kurang-kurangnya yang mengambil riwayat dari beliau, Imam Khalili mengatakan, bahwa *ar Rabi'* adalah seorang yang kepercayaan riwayatnya, dan beliau wafat pada tahun 270 Hijriah. (Chali, 1955 : 205)

Berkenaan riwayat dari Imam ar-Rabi' di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Imam ar-Rabi' adalah seorang murid dari Imam Syafi'i yang dicintai dan disayangi karena beliau sangat menghormati Imam Syafi'i, maka akhirnya beliau terkenal sebagai seorang alim besar ahli hadist dan ahli fiqih dan menjadi alim yang besar berdasarkan kecerdasan dan kepandaianya.

Imam Harmalah bin Yahya Abdullah at-Tujaibi, beliau ini dilahirkan di Mesir pada tahun 166 Hijriah, belajar kepada Imam Syafi'i sesudah beliau ini menetap tinggal di Mesir. Pada sebelum itu beliau belajar kepada Imam Ibnu Wahbin tentang ilmu hadits, setelah Imam Syafi'i datang ke Mesir, lalu kepada guru besar itu tentang ilmu fiqih dengan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya.

Beliau hafal hadits-hadits Nabi sebanyak 10.000 hadits dari Imam Ibnu Wahbin dan boleh dikatakan, bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Wahbin adalah pindah kedalam dada beliau. Para Ulama ahli hadist dimasa itu banyak yang mengambil riwayat dari beliau, seperti Imam Ibnu Qutaibah, Imam Hasan bin Sufyan dan lain-lainnya. Dan akhirnya beliau adalah dari antara murid Imam Syafi'i yang menyusun kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i, dan beliau wafat pada tahun 243 Hijriah. (Chalil, 1955 : 205)

Berkenaan dari riwayat Imam Harmalah bin Yahya Abdullah at-Tujaibi maka, penulis juga dapat menyimpulkan, bahwa Imam Harmalah bin Yahya Abdullah at-Tujaibi ini adalah salah seorang murid Imam Syafi'i yang hafal hadits-hadits Nabi sebanyak 10.000

hadist dari Imam Ibnu Wahbin, dan beliau juga yang menyusun kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i.

Imam Yunus bin 'Abdul A'la ash-Shadafi, beliau ini dilahirkan di Mesir pada tahun 179 Hijriah, dan belajar ilmu hadits yang pertama kali kepada Imam Ibnu Uzainah, Imam Ibnu Wahbin dan lain-lainnya, kemudian belajar ilmu fiqh dengan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya kepada Imam Syafi'i. Tentang kebesaran beliau, oleh Imam Syafi'i sendiri pernah dinyatakan, aku belum pernah melihat seorang pun di Mesir yang lebih cerdas akal fikirannya selain dari pada Yunus bin 'Abdul A'la, pada masa itu sepeninggal Imam Syafi'i, beliau termasuk salah seorang alim besar di Mesir, dan beliau wafat pada tahun 264 Hijriah.

Berkenaan dari riwayat Imam Yunus bin 'Abdul A'la ash-Shadafi maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa Imam Yunus bin 'Abdul A'la ash Shadafi adalah seorang murid Imam Syafi'i yang Mesir yang lebih cerdas akal fikirannya selain dari pada Yunus bin 'Abdul A'la, pada masa itu sepeninggal Imam Syafi'i, beliau termasuk salah seorang alim besar di Mesir.

Imam Ahmad bin Sibthi Yahya bin al-Wazir al-Misry, beliau ini dilahirkan di Mesir pada tahun 171 Hijriah, dan pada mulanya beliau belajar kepada Imam Ibnu Wahbin, Imam Syu'aib bin Laits, Imam Ashbagh bin al-Fardy. Kemudian setelah Imam Syafi'i datang dan menetap di Mesir, lalu belajar kepada Imam Syafi'i tentang ilmu fiqh dengan seluas-luasnya dan berhubungan erat dengan gurunya yang baru ini. Tentang kelebihan beliau Imam an-Nasa'i pernah menyatakan dengan tegas, bahwa beliau adalah seseorang alim yang boleh dipercaya riwayatnya, dan beliau wafat pada tahun 251 Hijriah. (Chalil, 1955 : 206)

Berkenaan dari riwayat Imam Ahmad bin Sibthi Yahya bin al-Wazir al-Misry, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa beliau adalah

salah seorang murid Imam Syafi'i yang terakhir yang mempunyai hubungan erat dengan Imam Syafi'i dan kelebihanya mendapatkan kepercayaan dari Imam an-Nasa'i.

Itulah para sahabat-sahabat dan para murid-murid Imam Syafi'i, yang akhirnya mereka masing-masing itu menjadi ulama besar serta terkemuka dan dari antara mereka itulah yang mengembangkan mazhab Imam Syafi'i keseluruh dunia Islam terutama disekitar negeri mesir. (chalil, 1955 : 207)

Karya-karya para Imam mazhab pada padasarnya ditulis dengan tangan dan disalin dari satu naskah ke naskah yang lain yang belum ada percetakan, begitu pula dengan karya Imam Syafi'i, yang menurut Imam Abu Muhammad bin Husein bin Muhammad al Muaruzi yaitu salah seorang murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah mengarang 113 kitab dalam ushul, tafsir, fiqh, adab dan lain-lain, di samping itu juga ulama Syafi'iyah mengarang puluhan, bahkan ratusan dlam berbagai bidang ilmu hukum islam.

Rujukan utama yang pada awalnya ditulis oleh Imam Syafi'i adalah Kitab *al-Umm*. Kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah fikih. Sedangkan kitab yang kedua adalah *al-Risalah*. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd al-Rahman ibn Mahdy di Mekah, karena Abd al-Rahman ibn Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Quran, hal *ihwal* yang ada dalam al-Quran, *nasikh dan mansukh* serta hadis Nabi. (Yanggo 1997 : 134). Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Mekah. Itulah sebabnya maka dinamai *al-Risalah*, karena setelah dikarang lalu dikirim kepada Abd al-Rahman Ibn Mahdy di Mekah.

Kitab-kitab Imam asy Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh para muridnya yang tersebar di Mekah, Irak, Mesir dan lain-lain. Kitab

al-Ummad adalah sebuah kitab fiqh yang didalamnya dihubungkan pula dengan sejumlah kitabnya sebagai berikut:

- a. Kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*
- b. Kitab *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, sebuah Kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah.
- c. Kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*.
- d. Kitab *Jama'i al-'Ilmi*;
- e. Kitab *ar-Radd 'Ala Muhammad Ibn al-Hasan*;
- f. Kitab *Siyar al-Auza'iy*;
- g. Kitab *Ikhtilaf al-Hadits*;
- h. Kitab *Ibthālu al-Istihsan*. (Yanggo 1997, 135).

Dan Kitab-kitab fiqh Ulama Syafi'iyah diantaranya sebagai berikut:

- a. *Adabul Qadi*
- b. *Al-Muqra*
- c. *Al-Muhadzab*
- d. *At-Thasirah*
- e. *Al-Hawi*
- f. *Al-Khulasah*
- g. *Tanqiq*
- h. *Munasik*
- i. *Al-Fatawi*
- j. *Al-Amali*
- k. *Fatawi A- Misyirah*
- l. *Syarah Kitabul Minhaj*
- m. *Nurul Misbah fi Shalati Tarwih*
- n. *Fathul Aziz*
- o. *Kifayatul Akhyar*

- p. *Matan Zubad*
- q. *Minhajul Al Thulab*
- r. *Tahrir*
- s. *Al-Imdad*(Supriyadi, 2008 : 239-243)

Kitab fikih ulama Syafi'iyah yang digunakan dalam skripsi ini adalah *al-Majmu' Syaroh al-Muhadzab Lissyirozi*, karya Zakarya Yahya Bin Syarof an-Nawawi, dan kitab fiqh Hnafiyah yang digunakan adalah Syamsudin al-Sarakhsi, karangan Imam Syamsudin Abu Bakar Muhammad Ibn Abi Sahl al-Sarakhsi.

3. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Quran, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah* sebagai berikut:

ليس لأحد أبدا أن يقول أبدا في شيء: حل ولا حرم إلا من جهة العلم وجهة الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع أو القياس.

Artinya: "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*".(Syafi'i, 1939 : 39).

Selain itu metode *istinbath* hukum al-Syafi'i sangat banyak ditemukan pernyataannya dalam kitab *al-Risalah*, ketika ia ditanya tentang posisi *qiyas* dihadapan dalil-dalil, lalu ia menjawab sebagai berikut:

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله، فريضة، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرساده. ويستدل على ما احتمل

التأويل منه بسنن رسول الله, فإن لم يجد سنة فيإجماع المسلمين, فإن لم يكن إجماع فبالقياس.

Artinya: “Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah Rasulullah SAW untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuan adalah al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Atsar, serta qiyas, dan qiyas hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam al-Qur’an, kewajibannya, sastranya, nasikh, dan mansukh, makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung di dalamnya dengan sunnah Rasulullah. Apabila ia tidak menemukan Sunnah, maka dengan ijma’ umat Islam, dan apabila tidak ada ijma’, maka dengan qiyas” (al-Syafi’i, 1939, 508-510)

Sementara didalam kitab *al-Umm* dijelaskan sebagai berikut:

بنى الإمام الشافعي مذهبه على الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ولم ينجح إلى الاستحسان الذي ذهب الإمام أبو حنيفة.

Artinya: “Imam al-Syafi’i membangun mazhabnya dengan kitab (al-Qur’an), Sunnah, Ijma’, dan qiyas, dan dia tidak mempergunakan Istihsan seperti yang ada pada mazhab Imam Abu Hanifah” (al-Syafi’i, 1983, 13).

Dari perkataan beliau tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar hukum Imam Syafi’i dan ulama Syafi’iyah dalam mengistinbathkan hukum adalah:

a. Al-Qur’an dan Sunnah

Imam Syafi’i dan ulama Syafi’iyah menempatkan al Sunnah sejajar dengan al-Qur’an, karena Sunnah itu menjelaskan al-Qur’an, kecuali *hadist Ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur’an dan *hadits mutawatir*. Disamping itu, karena al-Qur’an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur’an. (Yanggo,1997 : 128).Dan

juga al-Quran adalah kitab yang diturunkan dalam Bahasa Arab yang murni, tidak bercampur dengan bahasa-bahasa lain. (Ash-Shiddieqy, 1997 : 240). Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan *hadist mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam *hadits mutawatir*, ia menggunakan *Khabar Ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *Zhahir* al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *Mukhashshish* dari al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya, Imam Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *zhahir* nash al-Quran dan Sunnah serta tidak ditemukan *Mukhashshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada *Ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai. (Yanggo, 1997 : 128).

b. *Ijma'*

Ulama Syafi'iyah menempatkan *Ijma'* sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum *Qiyas*. *Ijma'* diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Ijma'* adalah kesepakatan, dan yang sepakat disini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi Muhammad saw. (Syarifuddin, 2009 : 135). *Ijma'* menurut pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikutip dari Huzaemah Tahido Yanggo adalah *Ijma'* ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan *ijma'* pada suatu negeri saja dan bukan pula *Ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa *Ijma'* sahabat merupakan *Ijma'* yang paling kuat (Yanggo, 1997 : 130).

c. *Qiyas*

Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah menjadikan *Qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum. *Qiyas* adalah penetapan untuk menyamakan hukum yang telah diketahui atas yang lain yang juga diketahui karena kesamaan '*illat* hukum menurut yang menetapkan (Supriadi, 2008 : 168). Menurut ulama Syafi'iyah sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin, *Qiyas* adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam '*Illat* hukum. (Syarifuddin, 2009 : 173).

4. Kitab *Al-Majmu'*

Al-Majmu' adalah syarah kitab *al-Muhadzab* asy-Syirazi dan kitab *al-Majmu'* lebih populer dan lebih mendapatkan perhatian karena kedudukannya besar, an-Nawawi sebagai *Muharir* dalam mazhab Syafi'i. Posisi *al-Majmu'* berada di urutan kedua setelah kitab *tahqiq*, jadi bisa disimpulkan *al-Majmu'* adalah diantara referensi terbesar dan terpenting yang berada dideretan kitab posisi puncak dalam mazhab Syafi'i, tetapi juga rujukannya penting untuk fiqh Islam secara umum, karena *al-Majmu'* menyajikan uraian perbandingan mazhab sebagaimana gaya penulisan *al-Umm* karya asy Syafi'i, *al-Muhalla* karya karya Ibnu Hazm, *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *al-Mabsuth* Karya as-Sarkhasi, *Bidayatul al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhhaili dan lain-lainnya. (Nawawi, 2003 : 7)

Al-Majmu' adalah diantara karya terbesar an-Nawawi, yang luas ilmunya yang didalam kitab ini bisa diukur ketika kita mengetahui bahwa kitab *al-Muhadzab* yang tebalnya 140 lembar itu diisytiharkan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu'* menjadi 9 jilid dan edisi cetaknya

menjadi 23 jilid, tetapi itupun belum tuntas, karena an-Nawawi hanya mensyarahkan sampai pada bab riba. (Nawawi, 2003 : 7)

Keistimewaan *al-Majmu'* adalah membahas pendapat mazhab-mazhab lain secara komprehensif, lengkap dengan dalil-dalilnya kemudian mentarjih pendapat terkuat juga lengkap disertai dalil yang mendukungnya. Hal yang menunjukkan tingginya kualitas *al-Majmu'* adalah berita bahwa Taqiyyudin as-Subky, ulama Asy-Syafi'iyah pada abad ke 8 yang selalu didorong untuk melanjutkan *Syarah an-Nawawidan* menyempurnakan. *al-Majmu'* selalu maju mundur karena merasa tidak pantas, dan beliau berani menulis syarah setelah beristikharah.

Adapun sistematika, *al-Majmu'* menurut Sayuti ditulis dengan gaya seperti *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, secara ringkas, sistematika penulisan an-Nawawi, pertama beliau membahas aspek bahasa yaitu ghorib makna bahasa analisis sharafnya berdasarkan *ilmu matnul lughoh*, setelah itu baru pembahasan makna istilah *fuqqoha*. Setelah itu an-Nawawi menyebut hadits-hadits atau riwayat-riwayat yang berhubungan dengan topik, penyebutan hadist dan riwayat itu tidak semata-mata penukilan tetapi juga disertai penjelasan takhrij dan kualitasnya, an-Nawawi termasuk ahli hadits, maka beliau cukup piawai menerangkan aspek tersebut, dan kitab ini bebas hadits *maudhu'* dan jika ada hadits atau riwayat yang *dhoif* maka an-Nawawi menjelaskannya. (Nawawi, 2003 : 8)

Setelah itu an-Nawawi membahas kasus-kasus fiqhrincian, kemudian menyebut mana yang *rajih* dari mazhab Syafi'i dari sekian *aqwal*, *wujuh*, dan *thuruq* yang ada, dan dibagian ini beliau juga menyebutkan *ikhtilaf ulama* yang lain, dalam hal ini an-Nawawi membela mazhab Syafi'i.

Kemudian an-Nawawi menjelaskan biografi singkat para sahabat dan ulama yang disebutkan oleh asy-Syirozi. Jadi, *al-Majmu*

'bukan hanya menjadi sumber referensi ilmu fiqih tapi juga sumber pembahasan defenisi bahasa, defenisi istilah, *dhobth lafaz*, takhrij hadis, ilmu ikhtilaf, ilmu ijma', dan biografi tokoh. (Nawawi, 2003 : 9)

Sayangnya kitab *al-Majmu'* tidak tuntas, usia an-Nawawi memang relatif pendek, sekitar usia 455 tahun beliau wafat dalam keadaan belum menikah, an-Nawawi sendiri saat proses penulisan kitab ini sudah merasa tidak akan sanggup menyelesaikan *al-Majmu'*, beliau hanya mensyarah sampai bab riba, oleh karena itu, beliau memberi wasiat kepada muridnya, Ibnu al-'Aththor untuk menyempurnakan kitab tersebut, akan tetapi Ibnu al-'Aththor tidak berhasil.

Setelah itu kira-kira satu abad kemudian bangkitlah Taqiyyudin as-Subki melanjutkan *Syarah an-Nawawi*, tetapi pekerjaan beliau juga tidak tuntas, akan tetapi ada sedikit kesimpangsiuran terkait sampai mana *Syarah an-Nawawi* dan *Syarah Taqiyyudin as-Subki*.

Dizaman sekarang yang berhasil menyempurnakannya adalah *Najib al-Muthi'* yang nama aslinya Mahmud Ibrahim ath-Thowabi, beliau terpaksa mengubah nama dizamannya karena beliau dikejar-kejar oleh pemerintah Gamal Abdel Nasser.

Selain al-Mu'thi ada juga informasi bahwa Isa Manun juga berusaha mensyarahkan melanjutkan pekerjaan as-Subki untuk melengkapi *al-Majmu'*. (Nawawi, 2003 : 10-12)

Berkenaan penjelasan kitab *al-Majmu'* di atas, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa *al-Muhadzab* adalah syarah kitab *al-Muhadzab* asy Syirazi, kitab *al-Majmu'* suatu referensi terbesar dan terpenting, yang berada dideretan kitab posisi puncak dalam mazhab Syafi'i. Kitab *al-Majmu'* adalah karya terbesar an-Nawawi, yang luas ilmunya, kemudian didalam penulisan kitab ini tidaklah begitu cepat untuk menyelesaikannya, karena para Imam yang menulis kitab ini tidak sampai tuntas untuk menyelesaikannya, akan tetapi kitab *al*

Majmu' dari syarah *al-Muhadzab* kemudian harinya dapat juga terselesaikan.

Imam an-Nawawi dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di Nawa, sebuah kampung di daerah Damasyq (Damaskus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketaqwaannya, nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf Muri bin Hasan Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam al Husaini ad Damasy asy Syafi'i, panggilannya Abu Zakaria, namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. (Farid, 2006 :756)

Imam an-Nawawi memiliki jenggot yang hitam ada beberapa rambut putih yang terlihat penampilannya teduh perilakunya tenang, pakaian Imam an-Nawawi. Saat Imam an-Nawawi sudah mencapai umur tamyiz, Allah membimbingnya agar nantinya mengemban syariat Islam yang suci, pada saat berumur tujuh tahun Allah telah memperlihatkan tanda-tanda bimbingannya kepadanya dan terjadi pada malam dua puluh tujuh *ramadhan*. (Farid, 2006 :757-758)

Pada saat umur Imam an-Nawawi menginjak sembilan tahun, ayahnya mengajak pergi ke Damaskus lalu menempatkannya di Madrasah ar Rawahiyah, dalam waktu empat bulan setengah, ia sudah hafal kitab at-Tanbih kemudian dilanjutkan dengan menghafal seperempat kitab *al-Muhadzab*.

Pada setiap hari ia mempelajari dua belas pelajaran dengan guru-gurunya, baik dalam syarah, tashih, fiqih, hadits, ushul, nahwu bahasa dan lain-lainya sampai ia mempunyai kecakapan yang tinggi dalam ilmu-ilmu tersebut dan diberkahi dalam umurnya meskipun pendek serta di beri ilmu yang banyak oleh Allah. (Farid, 2006 : 759)

Disebutkan bahwasanya beliau menghadiri dua belas halaqah dalam sehari, dan beliau rajin sekali menghafal banyak hal, dan beliau menggauli teman-temannya yang lain serata berkata “ Dan aku menulis

segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata, dan Allah swt telah memberikan berkah pada waktuku, diantara syaikh an-Nawawi yaitu Abdul Baqa' an Nablusy, Abdul Aziz bin Muhammad al-Ausy, Abu Ishaq al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah al-Ausy, Ishaq bin Ahmad al-Maghriby dan Ibnu Firkah.

Imam an-Nawawi belajar fiqh Asy Syafi'i dari ulama besar pada waktu itu, dan dalam waktu yang singkat, ia sudah hafal fiqh, memahaminya secara sempurna, mengetahui kaidah dan dasarnya, memahami simbol-simbol dan rahasia-rahasia dan menguasai dalil-dalilnya. Kemampuannya itu diketahui oleh orang awam dan ulama, kemudian ia melompat dengan cepat sehingga menyamai derajat gurugurunya, tidak lama kemudian. Ia sudah menjadi ulama yang besar, paling hafal mazhab, dan paling tahu secara detil pendapat-pendapat Ulama, paling mengetahui ilmu perkhilafan dan paling berhak julukan perbersih mazhab. (Farid, 2006 : 771-772)

Beliau digelar *muhyidin* artinya yang menghidupkan agama dan membenci gelar ini karena *tawadhu'* beliau. Disamping itu, agama Islam adalah agama yang hidup dan kokoh, tidak memerlukan orang yang menghidupkannya, sehingga menjadi hujjah atas orang yang meremehkannya atau meninggalkannya.

Berkenaan riwayat Imam an-Nawawi di atas maka penulis dapat memberikan kesimpulan, bahwa Imam an-Nawawi adalah seorang dari pengikut Imam Syafi'i, yang dimulai dari belajar fiqh Syafi'i dari golongan ulama besar, kemudian an-Nawawi berhasil memahami dan menghafal fiqh secara sempurna serta mengetahui kaidah-kaidah dan dasarnya, an-Nawawi digelar *muhyidin* yang artinya orang yang menghidupkan agama, akan tetapi ia membenci gelar tersebut karena *tawadhu'* beliau. Dan an-Nawawi kemudian berhasil menjadi ulama besar yang paling hafal mazhab, dan yang

paling tahu secara detil pendapat-pendapat ulama, yang paling tahu ilmu perkhilafan kemudian mendapatkan julukan dari pemebersih mazhab.

Metode istinbath Imam an-Nawawi yang pengikut mazhab Syafi'i, metode istinbatnya yaitu al-Quran, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *istishab*, kaidah-kaidahnya beserta dasarnya, cabangnya, mazhab-mazhab sahabat, perselisihan dan kesepakatan ulama, pendapat yang masyhur dan yang tidak masyhur. (Yanggo, 1997 : 123)

